



PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **TUGIONO** ; -----
Tempat lahir : Lampung ; -----
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /21 Maret 1980; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Perum Griya Setu Permai Blok B/4 No.23
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Negara sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 27 Januari 2015 No : 13/Pen.Pid/2015/PN.Nga tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 13/Pen.Pid/2015/PN.Nga tentang penetapan hari sidang ; -----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TUGIONO** bersalah melakukan tindak pidana "**Kecelakaan Lalu Lintas**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUGIONO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Izuzu Panter Nomor Polisi : B-1464-FFQ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No. 0452421/MJ/2011 An. CV. Anugrah Mulia Cemerlang; -----
- 1 (satu) lembar SIM A No. 800312230014 di keluarkan di Bekasi tanggal 17-03-2010 An. TUGIONO. ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa TUGIONO; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak masih kecil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **PDM- 06/NEGARA/Epp.2/01/2015** tanggal 27 Januari 2015, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa terdakwa Tugiono pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 81-82 Br. Pasar, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya kendaraan Izuzu Panther B-1464-FFQ yang terdakwa kemudikan dengan kecepatan 40-50 km/jam menggunakan persneleng 3 (tiga), datang dari arah Gilimanuk tujuan Denpasar beriringan dengan sebuah kendaraan Truck besar yang berada didepan kendaraan terdakwa, dan pada saat terdakwa akan mendahului kendaraan yang ada didepan kendaraan terdakwa tersebut, dengan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan tidak memberi tanda berupa lampu rating juga tidak membunyikan klakson, terdakwa tetap mendahului kendaraan yang ada didepan kendaraan terdakwa, dengan mengambil haluan kanan, tiba – tiba datanglah sepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC dari arah berlawanan, namun terdakwa tetap berusaha untuk mendahului kendaraan Truck yang ada di depan dan saat hendak akan kembali ke jalur semula terjadilah tabrakandengansepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC, yang dikemudikan oleh Ni Ketut Karni; -----
- Bahwa benturan terjadi pada bagian bumper/ bodi kanan depan Izuzu Panther B-1464-FFQ dengan body sepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC, dan tabrakan terjadi pada jalur sebelah kanandari as tengah jalan tepatnya di jalur sepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC yang dikemudikan Ni Ketut Karni : -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengemudi sepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC yaitu Ni Ketut Karni meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/911/PEM.KES, tanggal 27Desember 2014 An. Ni Ketut Karni, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini, dokter pada RSU Negara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Akral dingin, pupil melebar, tampak tanda patah tulang pada rahang bawah, tampak memar kemerahan pada dada atas, tampak tanda patah

“Halaman 3 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang terbuka pada lengan atas kanan disertai luka robek sepanjang dua sentimeter, luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan Kendaraan Izuzu Panther B-1464-FFQ tidak memperhatikan sekitar sehingga tidak dapat memperkirakan saat terdakwa mendahului Truck besaryang ada di depan untuk kembali ke jalur semula sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra dan mengakibatkan korban meninggal dunia ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Tugiono pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 81-82 Br. Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya kendaraan Izuzu Panther B-1464-FFQ yang terdakwa kemudikan dengan kecepatan 40-50 km/jam menggunakan perseneleng 3 (tiga), datang dari arah Gilimanuk tujuan Denpasar beriringan dengan sebuah kendaraan Truck besar yang berada di depan kendaraan terdakwa, dan pada saat terdakwa akan mendahului kendaraan yang ada di depan kendaraan terdakwa tersebut, dengan tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan dan tidak memberi tanda berupa lampu rating, juga tidak membunyikan klakson, terdakwa tetap mendahului kendaraan yang ada di depan kendaraan terdakwa, dengan mengambil haluan kanan, tiba – tiba datanglah sepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC dari arah berlawanan, namun terdakwa tetap berusaha untuk mendahului kendaraan Truck yang ada di depan dan saat hendak akan kembali ke jalur semula terjadilah tabrakandengan sepeda motor sepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC, yang dikemudikan oleh Ni Ketut Karni dengan membonceng saksi I Nyoman Merta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benturan terjadi pada bagian bumper/ bodi kanan depan Izuzu Panter B-1464-FFQ dengan body sepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC, dan tabrakan terjadi pada jalur sebelah kanandari as tengah jalan tepatnya di jalur sepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC yang dikemudikan Ni Ketut Karnidengan membonceng saksi I Nyoman Merta;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, penumpang sepeda motor Honda Supra dengan No. Pol. DK-5748-ZC yaitu saksi I Nyoman Mertamengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 441.6/912/PEM.KES, tanggal 27Desember 2014 An. I Nyoman Merta, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini, dokter pada RSUD Negara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Tampak tanda patah tulang pada lengan atas kanan, tampak tanda patah tulang pada punggung kanan atas, luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul;-----
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan Kendaraan Izuzu Panter B-1464-FFQ tidak memperhatikan sekitar sehingga tidak dapat memperkirakan saat terdakwa mendahului Truck besaryang ada di depan untuk kembali ke jalur semula sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra hingga mengakibatkan korban luka-luka serta kerusakan spion kanan pecah, lampu depan pecah dan handel kanan patah ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. **Saksi I NYOMAN MERTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: ----

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-GilimanukKm 81-82 Br. Pasar, Desa Yehembang,

“Halaman 5 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember antara Ran Izuzu PanterB-1464-FFQ yang dikemudikan oleh tedakwadengan Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang dikemudikan istri saksi Ni Ketut Karni dan saksi menjadi penumpang/di bonceng oleh istri saksi;-----

- Bahwa pada saat itu kondisi jalan beraspal bagus, siang hari, cuaca cerah aspal kering, jalan lurus datar, dilengkapi garis tengah putus-putus dan arus lalu lintas sedang;-----
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan pandangan saksi ke depan kearah barat dan saksi melihat langsung kecelakaan tersebut, berawal saksi menjadi penumpang Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang dikemudikan istri saksi Ni Ketut Karni datang dari timur ke barat dengan tujuan pergung, saat sepeda motor hendak mendahului mobil jenis sedan yang ada di depan dan saksi merasakan baru akan bergerak ke samping kanan namun secara tiba-tiba dari arah depan barat ke timur bergerak mobil kijang yang tidak dikenal sedang mendahului mobil truck sehingga menabrak sepeda motor yang saksi tumpangi;-----
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi merasakan kecepatan sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang saksi tumpangi kecepatan biasa saja karena saat itu arus lalu lintas sedang dan mengenai kecepatan dari mobil Izuzu PanterB-1464-FFQ saksi tidak mengetahui karena secara tiba-tiba saja muncul dari arah depan, dan saat itu arus lalu lintas baik yang datang dari arah depan (barat-ke timur) begitu juga yang dari belakang (timur-ke barat) dalam keadaan sedang;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ada membunyikan klakson ataupun isyarat lainnya yang saksi rasakan sepeda motor hendak mendahului mobil sedan di depannya;-----
- Bahwa saksi masih ingat terjadinya benturan/tabrakan saat itu di jalur kiri dari As tengah jalan dari arah timur ke barat tepatnya di jalur datangnya sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC;-----
- Bahwa saksi hanya merasakan sepeda motor yang saksi tumpangi hendak menyalip mobil jenis sedan dan secara tiba-tiba dari arah barat ke timur datang mobil kijang menabrak sepeda motor yang saksi tumpangi sehingga saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sepeda motor yang saksi tumpangi berusaha untuk menghindari terjadinya tabrakan;-----

- Bahwa saat terjadi benturan saksi terpelantai ke kiri dan jatuh di aspal sebelah selatan dan saat itu saksi melihat sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC jatuh di aspal sebelah selatan bersama istri saksi sedangkan saksi tidak tahu keadaan mobil Izuzu Panther B-1464-FFQ yang terlibat kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak dapat berbuat banyak setelah kecelakaan karena tangan saksi terasa sakit dan saat itu istri saksi ditolong oleh pengemudi mobil Izuzu Panther bersama teman-temannya dibantu warga kemudian istri saksi di antar ke RSUD Negara dengan mobil angkutan umum dan saksi di antar ke RSUD Negara oleh pengemudi mobil Izuzu Panther yang terlibat kecelakaan;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami tangan kanan terasa sakit sedangkan istri saksi Ni Ketut Karni pengendara sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC mengalami keluar darah telinga kanan, dagu patah, lengan kanan luka robek dan patah tulang serta sudah meninggal dunia, mengenai sepeda motor saksi tidak mengetahui sedangkan pengemudi Izuzu Panther B-1464-FFQ saksi tidak mengetahui keadaannya dan kerusakan kendaraannya;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa dua unit kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni Ran Izuzu Panther B-1464-FFQ dengan kondisi rusak bagian bumper depan kanan lecet dan kepala depan kanan penyok serta sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC mengalami kerusakan spion kanan pecah, lampu depan pecah dan handel kanan patah;-----
- Bahwa benar adanya perdamaian antara korban I Nyoman Merta dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar adanya pembayaran ganti rugi terhadap kerusakan kendaraan dan bantuan pemakaman istri saksi Ni Ketut Karni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa benar saksi mengeluarkan biaya ngaben sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan biaya operasi tangan saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar saksi menerima santunan jasa raharja senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

"Halaman 7 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak menuntut terdakwa lagi dan memohon kepada majelis hakim supaya terdakwa diberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena perhatian yang besar terdakwa terhadap korban dan keluarganya;-----
- Bahwa benar sket gambar sudah benar dan sesuai dengan yang dialami saat kecelakaan ; -----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi ANDRE PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: -

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13,30 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 81-82 Br. Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana antara Ran Izuzu Panter B-1464-FFQ yang dikemudikan oleh tersangkadengan Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang dikemudikan Ni Ketut Karni;-----
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan beraspal bagus, siang hari, cuaca cerah aspal kering, jalan lurus datar, dilengkapi garis tengah putus-putus dan arus lalu lintas sedang;-----
- Bahwa saksi menjadi penumpang dari Ran Izuzu Panter B-1464-FFQ yang dikemudikan oleh kakak ipar yang bernama TUGIONO bersama 8 (delapan) orang termasuk pengemudi dengan rincian 4 (empat) orang dewasa dan 4 (empat) orang anak-anak dan saksi pada saat itu duduk di jok paling belakang tengah;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pandangan saksi ke depan arah timur dan melihat langsung kecelakaan tersebut, berawal dari Ran Izuzu Panter B-1464-FFQ yang dikemudikan oleh TUGIONO datang dari arah barat ke timur dengan tujuan Denpasar saat mobil hendak mendahului Truck besar yang tidak dikenal yang ada di depan namun saksi melihat sepeda motor hendak mendahului kendaraan jenis sedan Honda Jazz yang ada di depannya yang tidak dikenal kemudian terjadilah tabrakan antara mobil dengan sepeda motor yang datang dari arah timur ke barat;-----
- Bahwa benar Ran Izuzu Panter B-1464-FFQ datang dari arah barat ke timur dan Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC datang dari arah timur ke barat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi merasakan kecepatan dari Ran Izuzu Panther B-1464-FFQ dalam kecepatan biasa saja (sedang) karena arus lalu lintas sedang dan kecepatan dari Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC saksi tidak mengetahui;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Ran Izuzu Panther B-1464-FFQ hendak mendahului Truck besar yang tidak dikenal dan Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC hendak mendahului mobil jenis sedan Honda Jazz dan pada saat itulah terjadi kecelakaan;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ada membunyikan klakson ataupun isyarat lainnya yang saksi rasakan mobil yang saksi tumpangi hendak mendahului Truck besar di depannya;-----
- Bahwa benar terjadinya benturan/tabrakan saat itu di jalur kanan dari As tengah jalan tepat di jalur datangnya sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan/tabrakan mobil Ran Izuzu Panther B-1464-FFQ mencari tempat yang aman dan berhenti di bahu jalan sebelah utara agak di ke depan sekitar 10-15 meter dengan posisi kepala menghadap ke timur sedangkan sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC jatuh di badan jalan sebelah selatan di garis putih di selatan jalan dengan kepala menghadap ke selatan bersama pengendara dan penumpangnya;-----
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC seorang perempuan sudah menggunakan helm pengaman dan membonceng laki-laki;--
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi turun bersama pengemudi dan penumpang lainnya untuk menolong dengan cara meminggirkan ke bahu jalan sebelah selatan kebetulan ada angkutan umum kemudian mengangkat korban perempuan ke angkutan umum untuk dibawa ke RSUD Negara sedangkan penumpang laki-laki dibawa menggunakan Izuzu Panther ke RSUD Negara;-----
- Bahwa saksi melihat tangan korban laki-laki sakit dan korban perempuan saat diangkat ke angkutan umum masih ada napas dan telinga kanan berdarah, luka robek pada tangan kanan disertai patah tulang dan saat perjalanan meninggal dunia;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa dua unit kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni Ran Izuzu Panther B-1464-FFQ

"Halaman 9 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi rusak bagian bumper depan kanan lecet dan kepala depan kanan penyok serta sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC mengalami kerusakan spion kanan pecah, lampu depan pecah, dan handel kanan patah ; ---
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ; -----

3. **Saksi I KETUT WIRAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;-

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 81-82 Br. Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana antara Ran Izuzu PanterB-1464-FFQ yang dikemudikan oleh tersangkadengan Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang dikemudikan Ni Ketut Karni;-----
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan beraspal bagus, siang hari, cuaca cerah aspal kering, jalan lurus datar, dilengkapi garis tengah putus-putus dan arus lalu lintas sedang;-----
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi datang arah ke timur ke barat mengendarai sepeda motor Honda Vario DK-2091-ZE dengan membonceng teman yang bernama KETUT;-----
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan pandangan saksi ke depan ke arah barat fokus mengendarai sepeda motor karena kendaraan yang bergerak di depan saksi sedang dan saat itu saksi perhatikan di depan saksi sekitar 3-4 mobil kijang dan saat itu semua kendaraan yang di depan saksi berhenti, kemudian saksi mendahului dari arah kiri namun saksi terkejut melihat ada sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC ada tergeletak di pinggir aspal sebelah kiri dan saksi melihat seorang laki-laki tua ada berdiri di bahu jalan dan saksi melihat ada seorang perempuan tergeletak di dekat sepeda motor;---
- Bahwa kecelakaan terjadi antara Ran Izuzu PanterB-1464-FFQ yang datang dari barat ke timur menabrak Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang datang dari timur ke barat sebelumnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun saksi mendengar bahwa Ran Izuzu PanterB-1464-FFQ mendahului kendaraan jenis Truck besar terlalu ke kanan sehingga menabrak Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ada membunyikan klakson ataupun isyarat lainnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian posisi akhir dari kecelakaan sepeda motor Honda Supra tersebut jatuh bersama pengendaranya di sebelah kiri dari as tengah jalan dan sesuai dengan informasi saksi dapatkan di tempat kejadian setelah kecelakaan;-----
 - Bahwa titik benturan terjadi antara Ran Izuzu PanterB-1464-FFQ dan Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC di jalur sebelah kiri dari As tengah jalan kalau dilihat dari posisi akhir dari kecelakaan yaitu sepeda motor Honda Supra bersama pengendaranya jatuh di sebelah selatan as tengah jalan;-----
 - Bahwa saksi langsung berhenti dan turun dari sepeda motor menolong korban perempuan bersama warga lainnya dan saksi angkat ke bahu jalan sebelah selatan kemudian melihat ada tiga orang mendekati jatuhnya korban ikut menolong korban dan dari timur datang angkutan umum langsung mengantar korban ke RSUD Negara sedangkan korban laki-laki menggunakan Izuzu Panter diantar ke RSUD Negara;-----
 - Bahwa saksi melihat korban perempuan perhatian masih bernapas, keluar darah, dari telinga kanan, mulut berdarah, kanan tangan luka disertai patah tulang dan mendengar korban telah meninggal dunia di RSUD Negara sedangkan korban laki-laki masih sadar dan tangan kanan sakit;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 81-82 Br. Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana antara Ran Izuzu PanterB-1464-FFQ yang dikemudikan oleh tersangkadengan Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang dikemudikan Ni Ketut Karni;-----
- Bahwa saat mengemudikan Ran Izuzu PanterB-1464-FFQ sudah membawa surat-surat seperti SIM A dan membawa STNK kendaraan;-----
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan beraspal bagus, siang hari, cuaca cerah aspal kering, jalan lurus datar, dilengkapi garis tengah putus-putus dan arus lalu lintas sedang;-----

“Halaman 11 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa mengemudikan Ran Izuzu PanterB-1464-FFQ dengan kecepatan 40-50 Km/Jam menggunakan porseneleng 3 (tiga);-----
- Bahwa saat mengalami kecelakaan pandangan terdakwa ke depan dan saat itu arus lalu lintas datang baik dari arah depan timur ke barat maupun dari arah belakang barat ke timur tidak ramai sedang;-----
- Bahwa terdakwa mendahului Truck besar yang berada di depan kendaraan terdakwa kemudian melihat sepeda motor yang tidak dikenal dari arah berlawanan mendahului kendaraan yang di depannya mobil Honda Jazz dan kemudian terjadi benturan;-----
- Bahwa terdakwa masih ingat pada saat sepeda motor yang berada di belakang Honda Jazz dari timur ke barat hendak mendahului dan terdakwa hendak mendahului Truck besar tersangka memberikan tanda dengan lampu isyarat (lampu Dim) sebanyak dua kali namun tidak membunyikan klakson;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendengar atau melihat sepeda motor memberikan tanda isyarat;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jarak pergerakan mobil yang bergerak dari arah depan dan tersangka melihat masih jauh dan perkiraan bisa melewati dan kembali ke jalur semula, dan saat itu hanya berusaha mendahului kendaraan Truck yang ada di depan untuk kembali ke jalur semula dan saat hendak kembali ke jalur semula terjadilah tabrakan dengan sepeda motor Honda tersebut yang saat itu ada di belakang mobil jenis Honda Jazz;-----
- Bahwa benturan/tabrakan di jalur kanan dari as tengah jalan tepatnya di jalur datangnya sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa tetap ke depan kemudian mencari tempat yang aman untuk berhenti kemudian segera menolong korban;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan penumpang dan warga menolong korban perempuan untuk diantar ke RSUD Negara dan korban laki-laki tersangka antar ke RSUD Negara;-----
- Bahwa korban perempuan telah meninggal dunia sedangkan korban laki-laki mengalami patah tulang pada tangan kanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban I Nyoman Merta;-----

- Bahwa adanya pembayaran ganti rugi terhadap kerusakan kendaraan saksi korban I Nyoman Merta, biaya operasi korban I Nyoman Merta dan biaya ngaben istri korban yaitu Ni Ketut Karni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----

- Bahwa benar terdakwa memohon kepada majelis hakim agar diberikan keringanan hukuman mengingat telah terjadi perdamaian di depan persidangan dan bantuan kepada korban dan keluarganya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Ran Izuzu Panter Nomor Polisi : B-1464-FFQ; -----
- 1 (satu) lembar STNK No. 0452421/MJ/2011 An. CV. Anugrah Mulia Cemerlang; -----
- 1 (satu) lembar SIM A No. 800312230014 di keluarkan di Bekasi tanggal 17-03-2010 An. TUGIONO; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk Km 81-82 Br. Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana antara Ran Izuzu Panter B-1464-FFQ yang dikemudikan oleh tersangkadengan Sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang dikemudikan Ni Ketut Karni;-----
- Bahwa saat mengemudikan Ran Izuzu Panter B-1464-FFQ sudah membawa surat-surat seperti SIM A dan membawa STNK kendaraan;-----
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan beraspal bagus, siang hari, cuaca cerah aspal kering, jalan lurus datar, dilengkapi garis tengah putus-putus dan arus lalu lintas sedang;-----
- Bahwa sebelum kecelakaan terdakwa mengemudikan Ran Izuzu Panter B-1464-FFQ dengan kecepatan 40-50 Km/Jam menggunakan porseneleng 3 (tiga);-----

“Halaman 13 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengalami kecelakaan pandangan terdakwa ke depan dan saat itu arus lalu lintas datang baik dari arah depan timur ke barat maupun dari arah belakang barat ke timur tidak ramai sedang;-----
- Bahwa terdakwa mendahului Truck besar yang berada di depan kendaraan terdakwa kemudian melihat sepeda motor yang tidak dikenal dari arah berlawanan mendahului kendaraan yang di depannya mobil Honda Jazz dan kemudian terjadi benturan;-----
- Bahwa terdakwa masih ingat pada saat sepeda motor yang berada di belakang Honda Jazz dari timur ke barat hendak mendahului dan terdakwa hendak mendahului Truck besar tersangka memberikan tanda dengan lampu isyarat (lampu Dim) sebanyak dua kali namun tidak membunyikan klakson;-----
- Bahwa terdakwa tidak mendengar atau melihat sepeda motor memberikan tanda isyarat;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa jarak pergerakan mobil yang bergerak dari arah depan dan tersangka melihat masih jauh dan perkiraan bisa melewati dan kembali ke jalur semula, dan saat itu hanya berusaha mendahului kendaraan Truck yang ada di depan untuk kembali ke jalur semula dan saat hendak kembali ke jalur semula terjadilah tabrakan dengan sepeda motor Honda tersebut yang saat itu ada di belakang mobil jenis Honda Jazz;-----
- Bahwa benturan/tabrakan di jalur kanan dari as tengah jalan tepatnya di jalur datangnya sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa tetap ke depan kemudian mencari tempat yang aman untuk berhenti kemudian segera menolong korban;-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan penumpang dan warga menolong korban perempuan untuk diantar ke RSUD Negara dan korban laki-laki tersangka antar ke RSUD Negara;-----
- Bahwa korban perempuan telah meninggal dunia sedangkan korban laki-laki mengalami patah tulang pada tangan kanan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ; --

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Setiap orang ; -----
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " barang siapa " dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa TUGIONO yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " barang siapa " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa TUGIONO yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti ; -----

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

"Halaman 15 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya angka 24 menyebutkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan dalam angka 26 pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana antara Kendaraan Izuzu Panther B-1464-FFQ yang dikemudikan terdakwa yang sedang bergerak dari arah barat ke timur dengan sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang dikemudikan Ni Ketut Karni dengan membonceng I Nyoman Merta yang sedang bergerak dari arah timur ke barat setelah kejadian Ni Ketut Karni mengalami patah tulang pada rahang bawah, memar pada dada atas, patah tulang terbuka pada lengan atas kanan disertai robek serta meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit, sesuai Visum Et Repertum Nomor Nomor 441.6/911/PEM.KES tanggal 27 Desember 2014 An. Ni Ketut Karni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara, Jembrana, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar pada pokoknya sebagai berikut Akral dingin, Pupil melebar, Tampak tanda patah tulang pada rahang bawah, Tampak memar kemerahan pada dada atas, Tampak tanda patah tulang terbuka pada lengan atas kanan disertai luka robek sepanjang dua sentimeter dengan Kesimpulan Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dan untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti perlu dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Bahwa akibat kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan Kendaraan Izuzu Panther B-1464-FFQ tidak memperhatikan sekitar sehingga tidak dapat memperkirakan saat terdakwa mendahului Truck besaryang ada di depan untuk kembali ke jalur semula sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Berat Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) UURI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana “*Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain*” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) UURI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”** ; -----

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan raya angka 24 menyebutkan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, sedangkan dalam angka 26 pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 13.30 wita di Jalan Umum jurusan Denpasar-Gilimanuk, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana antara Kendaraan Izuzu Panter B-1464-FFQ yang dikemudikan terdakwa yang sedang bergerak dari arah barat ke timur dengan sepeda motor Honda Supra DK-5748-ZC yang dikemudikan Ni Ketut Karni dengan membonceng I Nyoman Merta yang sedang bergerak dari arah timur ke barat setelah kejadian kerusakan sepeda motor pada spion kanan pecah, lampu depan pecah dan handel kanan patah dan terhadap korban I Nyoman Merta mengalami patah tulang pada lengan atas kanan, patah tulang pada punggung kanan atas,. Sesuai Visum Et Repertum Nomor Nomor 441.6/912/PEM.KES tanggal 27 Desember 2014 An. I Nyoman Merta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Putu Vera Fajarini, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara, Jembrana, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar pada pokoknya sebagai berikut Pemeriksaan Luar : Tampak tanda patah tulang pada lengan atas kanan dan Tampak tanda patah tulang pada punggung kanan atas, dengan kesimpulan Luka-luka diatas kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul. Bahwa akibat kelalaian terdakwa pada saat mengemudikan Kendaraan Izuzu Panter B-1464-FFQ tidak memperhatikan sekitar sehingga tidak dapat memperkirakan saat terdakwa mendahului Truck besaryang ada di depan untuk

“Halaman 17 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke jalur semula sehingga menabrak sepeda motor Honda Supra hingga mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (2) UURI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum tersebut, sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; --

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya orang lain yaitu korban I NYOMAN MERTA ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan Terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;--

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, yaitu barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit Ran Izusu Panther No.Pol. B-1464-FFQ, 1 (satu) lembar STNK Ran Izusu Panther No.Pol. B-1464-FFQ, 1 (satu) lembar SIM A,
Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa
TUGIONO telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
“**Kelalaiannya menyebabkan
kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan meninggalnya
orang lain dan mengakibatkan
luka ringan dan kerusakan**

“Halaman 19 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga”



kendaraan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa TUGIONO dengan
pidana penjara selama **3 (tiga)**
bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan
yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa
berada didalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti
berupa :

- 1 (satu) unit Ran Izusu Panther No.Pol. B-1464-FFQ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Ran Izusu Panther No.Pol. B-1464-FFQ; -----
- 1 (satu) lembar SIM A; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

1. Membebaskan kepada Terdakwa
untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,- (lima
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Negara pada hari RABU, tanggal 25 Pebruari 2015 oleh kami JOHANIS
DAIRO MALO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan POLTAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 4 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh KOMANG AYU SUCITAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh BUNGA RONIFIA FARIHAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

EKO SUPRIYANTO, SH.

P O L T A K, SH.

Hakim Ketua,

JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.

“Halaman 21 dari hal. 21 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)